



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Sudirman KM. 2 Telp (0746) 21222

B A N G K O

Kode Pos : 37314

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : 1117 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD SEJENTS, TAMAN PENITIPAN ANAK
DAN PAUD TERPADU DALAM KABUPATEN MERANGIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERANGIN


- Membaca :**
- a. Membaca Surat Permohonan dari :
 - 1. Surat Rekomendasi dari UPTD Wilayah IX Kecamatan Muara Siau Nomor : 70/16/UPTD/2016 Tanggal 19 Mei 2016;
 - 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Wilayah IX Kecamatan Muara Siau Nomor : 421.9/77/PAUD/2016 Tanggal 18 Mei 2016;
 - 3. Surat Rekomendasi dari Kepala SKB Merangin Nomor : 800/057/SKB/2016 Tanggal 15 Mei 2016;
 - 4. Surat Rekomendasi dari Penilik Wilayah VI Kecamatan Renah Pamenang Nomor : 800/53/PDK/2016 Tanggal 02 Mei 2016;
 - 5. Surat Rekomendasi dari UPTD Wilayah I Kecamatan Bangko Nomor : 800/239/UPTD/2016 Tanggal 11 Mei 2016;
- Menimbang :**
- a. Bahwa Sekolah Swasta, mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola pendidikan nasional yang mantap, dengan mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan;
 - b. Bahwa permohonan dari yayasan yang tersebut diatas perihal permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dalam Kabupaten Merangin, setelah diteliti dan dipelajari ternyata memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan;
 - c. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan kirimkan secara resmi kepada yayasan pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta yang bersangkutan.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 1. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 2. Nomor 28 tahun 1981 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 - 3. Nomor 28 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar; Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Merangin.

- c. Peraturan Pemerintah
 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan dasar;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang pendidikan menengah.
- d. Keputusan Presiden No.43 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang tanggung jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
 1. Undang-Undang Nomor 037/4/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
 2. Undang-Undang Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Sekolah Swasta;
 3. Nomor 037/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud;
 4. Nomor 0304/O/1984 Tanggal 12 Juli 1984 tentang perincian tugas satuan organisasi, coordinator, urusan administrasi, pengawas dan penilik Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Mendikbud nomor 0306/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dikjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/O/Kop/I.1988 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat/Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta dalam Kabupaten Merangin seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus yayasan sekolah Swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pengurusan Yayasan Sekolah Swasta, yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan mengusahakan tersedianya fasilitas Pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam Badan Penyelenggaraan / Yayasan tersebut untuk keperluan Pendidikan;
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersil;
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai perauran Perundang-Undangan dan kurikulum yang berlaku;
 - d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Idiologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- KEEMPAT : Pengurus Yayasan/Lembaga Sekolah Swasta yang bersangkutan yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan

- KELIMA : Persetujuan perpanjangan ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu I Tahun yayasan Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- KEENAM : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
Keputusan ini mulai berlaku sejak 30 Mei 2016 s.d 30 Mei 2018.

Di keluarkan di : Bangko
Pada tanggal : 31 Mei 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

MAKHURL S. Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003

Tembusan kepada yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Bupati Merangin di Bangko
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
7. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
8. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Jambi
9. Ketua MPS Kabupaten Merangin
10. Kadis Pendidikan Kecamatan dalam Kab. Merangin
11. Pengurus Yayasan yang bersangkutan
12. Arsip


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin

Nomor : 117 Tahun 2016

Tanggal : 31 Mei 2016

Tentang : Perpanjangan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK),
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS),
Taman Penitipan Anak (TPA) dan PAUD Terpadu
dalam Kab. Merangin

No	Nama Lembaga	Alamat Lembaga	Tahun Berdiri	Perpanjangan sampai
1.	KB Buah Hati	Desa Rantau Macang Kec. Muara Siau	2012	30 Mei 2018
2.	TK Pertiwi Desa Nan Tigo	Desa Badak Tekurung Kec. Muara Siau	2012	
3.	KB Buah Hati	Pasar Rantau Panjang Kec. Tabir	2004	
4.	KB Intan Pelangi	Desa Bukit Bungkul Kec. Renah Pamenang	2010	
5.	TK Fajar Harapan	Desa Danau Kec. Nalo Tantan	2008	

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERANGIN,

M. ASHUR I. S. Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580907 197903 1 003